



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 215/KPTS/M/2012**

**TENTANG
PENGANGKATAN JABATAN TENAGA AHLI MENTERI
PEKERJAAN UMUM**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Ahli Pekerjaan Umum;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 08/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. EDDY PUTRA R.S., SH, CN. Sebagai Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- KEDUA** : Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT** : Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEENAM** : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Tembusan Surat Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, Sekretariat Jenderal di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan Di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 31 JULI 2012

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO